

DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM; STUDI LITERATUR SISTEMATIK

Yusnidar¹, Nabila Luthfi Tifani², Mukhtaruddin³
^{1,2,3}Universitas Sriwijaya

E-mail : 01042682428013@student.unsri.ac.id¹, 01042682428008@student.unsri.ac.id²,
mukhtaruddin67@unsri.ac.id³

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor krusial dalam perekonomian global, dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap sekitar 60-97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Meskipun demikian, kepatuhan pajak tetap menjadi tantangan yang kompleks bagi UMKM. Kepatuhan pajak tidak hanya sekadar kewajiban hukum yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM dalam menjalankan kewajibannya. Dengan menggunakan metode systematic literature review (SLR), penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis berbagai studi ilmiah terbaru yang membahas determinan kepatuhan pajak, seperti tingkat pemahaman perpajakan, persepsi terhadap keadilan pajak, tata kelola pemerintahan, serta faktor budaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, sehingga dapat memperkuat ketahanan fiskal serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, UMKM, Tarif Pajak, Jenis Kelamin, Kesadaran Wajib Pajak.

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a vital segment of the global economy, contributing significantly to gross domestic product (GDP), accounting for approximately 60-97% of total employment in Indonesia. However, tax compliance remains a complex challenge for MSMEs. Tax compliance functions not only as a legal obligation mandated by the government but also as a crucial factor in supporting sustainable economic development. This study aims to analyze the factors influencing MSME tax compliance. Using a systematic literature review (SLR) method, this research identifies and analyzes various recent scientific articles exploring determinants such as tax understanding, tax justice perception, governance, and cultural factors. The results show that these factors significantly impact MSME tax compliance. These findings provide valuable insights for policymakers to design effective strategies to enhance MSME tax compliance, thereby supporting fiscal resilience and sustainable economic development.

Keywords: Tax Compliance, Msmes, Tax Rate, Gender, Taxpayer Awareness.

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus mendorong pembangunan di berbagai sektor guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, namun hasilnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat

Di antara berbagai sektor ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia. UMKM tercatat menyumbang 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia (Alyaa, 2024). Dengan kontribusi yang besar ini, UMKM juga menjadi salah satu sumber pendapatan pajak yang signifikan (Nurhidayah, 2021). Meskipun demikian, kepatuhan pajak di sektor UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Beragam faktor memengaruhi tingkat kepatuhan ini, seperti pemahaman wajib pajak, persepsi terhadap keadilan pajak, serta kompleksitas regulasi perpajakan.

Tabel 1.

UMKM Dalam Angka dari tahun 2018 - 2021

Snapshot of UMKM Dalam Angka	2018	2019	2020	2021
Posisi Kredit UMKM (Triliun Rupiah)	11,663	12,888	13,140	11,049
Persentase Kredit UMKM terhadap Total Kredit	19,27%	19,55%	19,67%	19,74%

Sumber Data: Kemenkop RI (2024)

Data pertumbuhan UMKM dari tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan posisi kredit UMKM (dalam triliun rupiah) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, kredit UMKM tercatat sebesar 11,663 triliun rupiah, meningkat menjadi 12,888 triliun rupiah pada tahun 2019, dan 13,140 triliun rupiah pada tahun 2020. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 11,049 triliun rupiah. Meskipun demikian, persentase kredit UMKM terhadap total kredit terus mengalami pertumbuhan: 19,27% pada tahun 2018, meningkat menjadi 19,55% pada tahun 2019, 19,67% pada tahun 2020, dan 19,74% pada tahun 2021.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih tergolong rendah. Pada tahun 2021, hanya 1,34 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak (WP) dari total 64,2 juta UMKM di Indonesia (Alyaa, 2024). Dari Fenomena diatas maka ada beberapa faktor yang dapat mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak UMKM adalah tarif pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kumi et al (2023) dan Amelia & Binawati (2024) menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, temuan Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020) dan Riawan & Suryaputri(2022) menyatakan bahwa tarif pajak tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Selain itu, faktor jenis kelamin juga dianggap berperan dalam kepatuhan pajak. Kumi et al (2023) menemukan

bahwa jenis kelamin memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian Vincent et al (2023) menyimpulkan bahwa faktor ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor yang sering dikaji dalam studi kepatuhan pajak. Menurut Amelia & Binawati (2024) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Qodariyah & Parju (2020) serta Mansur et al (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan temuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis determinan kepatuhan pajak UMKM melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), dengan fokus pada tarif pajak, jenis kelamin, dan kesadaran wajib pajak. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991) merupakan pengembangan dari teori sebelumnya yang menjelaskan bahwa suatu tindakan muncul karena adanya niat berperilaku. Teori ini mengelompokkan tiga faktor utama yang memengaruhi niat seseorang dalam berperilaku. Pertama, *perceptions of behavior*, yaitu pandangan

individu terhadap konsekuensi dari suatu tindakan serta penilaiannya terhadap hasil yang akan diperoleh. Kedua, *perceptions of social norms*, yang merujuk pada kecenderungan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan harapan normatif dari lingkungan sosialnya. Ketiga, *perceptions of control*, yang mencakup persepsi individu terhadap faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat suatu perilaku, serta penilaian terhadap sejauh mana faktor-faktor tersebut berpengaruh (*perceived power*). Dengan memahami *Theory of Planned Behavior*, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, seperti melalui edukasi perpajakan, penyederhanaan sistem pajak, serta peningkatan kesadaran sosial mengenai pentingnya membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Khan & Tjaraka (2024) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai perilaku sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan sistem pajak serta pemahaman yang baik mengenai aturan perpajakan yang berlaku. Secara umum, kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan wajib pajak untuk menaati ketentuan perpajakan, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara akurat dan tepat waktu. Lebih dari sekadar kewajiban administratif, kepatuhan pajak mencerminkan tingkat pemahaman dan penerimaan wajib pajak terhadap tanggung jawab mereka dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta menjaga stabilitas fiskal negara. Dengan demikian, kepatuhan pajak berperan penting dalam memperkuat sistem ekonomi

nasional serta membangun fondasi fiskal yang stabil untuk kemajuan jangka Panjang.

Tarif Pajak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 mengatur Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Diharapkan, implementasi kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan pajak, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020) mendefinisikan tarif pajak sebagai instrumen yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, meskipun dalam beberapa kasus lebih dianggap sebagai mekanisme pengumpulan dari pelanggan, sehingga tidak selalu berdampak signifikan pada perilaku kepatuhan. Peprah et al (2020) menambahkan bahwa tarif pajak yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak, karena beban yang berlebihan sering kali mendorong wajib pajak, khususnya UMKM, untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak mereka. Sebaliknya, Kumi et al (2023) mengungkapkan bahwa tarif pajak yang dinilai wajar dan adil dapat memberikan insentif bagi wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak bukan sekadar aspek teknis dalam sistem perpajakan, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara beban ekonomi yang dirasakan wajib pajak dan kontribusi mereka terhadap stabilitas fiskal negara.

Jenis Kelamin Wajib Pajak

Jenis kelamin, sebagai salah satu faktor demografis, memiliki pengaruh yang

beragam terhadap kepatuhan pajak UMKM, tergantung pada konteks penelitian. Vincent et al (2023) menyatakan bahwa jenis kelamin tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak, karena pria dan wanita menunjukkan pola perilaku yang serupa. Sebaliknya, Kumi et al (2023) menemukan adanya hubungan positif antara jenis kelamin dan kepatuhan pajak, meskipun mekanisme pengaruhnya tidak dijelaskan secara mendetail. Temuan ini mengindikasikan bahwa dampak jenis kelamin terhadap kepatuhan pajak bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial serta ekonomi.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merujuk pada tingkat pemahaman, perhatian, dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020) menghubungkan kesadaran pajak dengan rasa patriotisme, yang dapat memperkuat dampak positif kebijakan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan.. Yuniarta & Purnamawati (2020) menyoroti bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Sementara itu, Peprah et al (2020) menekankan bahwa pendidikan pajak yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan, pada akhirnya, kepatuhan pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak hanya bergantung pada pemahaman terhadap regulasi perpajakan, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai kolektif dan tingkat kepercayaan terhadap institusi negara.

Penelitian Sebelumnya

Penulis mengawali penulisan paper ini dengan mengumpulkan berbagai artikel dari

aplikasi online Google Scholar, Selvire dan aplikasi online lainnya yang terdaftar di Scopus dan Sinta. Setelah artikel terkumpul, penulis menganalisis artikel tersebut secara khusus untuk membahas determinasi kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan pemahaman tersebut, penulis dapat merumuskan simpulan yang komprehensif dari hasil penelitian sebelumnya. Tabel di bawah ini menyajikan penelitian sebelumnya yang dipilih oleh penulis.

Tabel 2
Penelitian Terdahulu berdasarkan Variabel Independen, Penulis, Tahun dan Hasil

Variabel	Penulis (tahun)	Hasil
Tarif Pajak	Pepeuh et al (2020), Iriyanto & Rohman (2022), Fitria & Supriyono (2019)	(-)
	Kumi et al.,(2023), Amelia & Binawati (2024), Mansur et al., (2022), Permatasari et al (2021) , Arta & Alfasadun (2022),Nisaak & Khasanah (2022), Ariyanto & Nuswantara, (2020), Nurkholik et al (2023), Isaneni et al (2021), Fauzi & Maula (2020) Wijaya & Yanti (2023)	(+)
	Alshura'h & Abdul-Jabbar (2020), Kumala & Junadi (2021), Riawan & Suryaputri (2022), Noviana et al.,(2020), Permata & Zahro, (2022)	TB
Jenis Kelamin	Carasmer & Abbam (2023), Kumi et al.,(2023), Saragih et al.,(2021),	(-)
	Vincent et al (2023), (Nugram et al., 2022), Mahmudah & Iskandar, (2018)	TB
Kesadaran Wajib Pajak	Amelia & Binawati, (2024), (Kumala & Junadi, 2021)	TB
	Qodariyah & Parju (2020), Bhalla et al., (2022), Bhalla et al., (2023), (Mansur et al., 2022), Lidya Riknyasa et al (2023), Fauzi & Maula,(2020), (Faradilla & Fadhlia, 2021)	(+)

(-) Berpengaruh Negatif (+) Berpengaruh Positif (TB) Tidak Berpengaruh

Tabel 3
Jumlah Penelitian Berdasarkan Negara

Negara	Jumlah Penelitian	Presentase
Indonesia	25	76%
Ghana	4	12%
Nigeria	1	3%
Jordania	1	3%
India	2	6%
Total	33	100%

Tabel 3 menunjukkan distribusi jumlah penelitian yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak berdasarkan negara. Dari data yang disajikan, mayoritas penelitian berasal dari Indonesia, dengan total 25 penelitian, yang menunjukkan tingginya minat akademis terhadap isu kepatuhan pajak di negara ini.

Selanjutnya, Ghana memiliki 4 penelitian, sementara India memiliki 2 penelitian, yang menandakan adanya perhatian terhadap kepatuhan pajak di negara-negara berkembang. Nigeria dan Jordania masing-masing hanya memiliki 1 penelitian, yang menunjukkan bahwa kajian terkait kepatuhan pajak di negara-negara tersebut masih terbatas dibandingkan dengan Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian tentang kepatuhan pajak lebih banyak dilakukan di Indonesia, yang mungkin disebabkan oleh kompleksitas sistem perpajakan, perbedaan kebijakan pajak, serta faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi perilaku wajib pajak di negara tersebut.

Tabel 4
Tabel Penelitian Berdasarkan Sumber Publikasi

Indek	Jumlah Jurnal	Presentase
Scopus Q1	4	12%
Scopus Q2	2	6%
Scopus Q3	2	6%
Scopus Q4	1	3%
Sinta 2	1	3%
Sinta 3	6	18%
Sinta 4	9	27%
Sinta 5	8	24%
Total	33	100%


Analisis distribusi jurnal mengungkapkan paling banyak pada sinta 4 sebanyak 9 (27%) dan sinta 8 artikel atau 24 % kemudian sinta 3 sebanyak 6 artikel atau 18% dan lanjut Scopus Q1 sebanyak 4 artikel sama dengan 12% lalu pada Scopus Q2 dan Scopus Q3 masing – masing 2 Artikel sebesar 6% dan Scopus Q4 serta Sinta 2 masing – masing 1 artikel yaitu sebesar 3%. Dari penyebaran artikel yang paling banyak di terbitkan di sinta. Artikan bahwa ESG, Profitabilitas dan Tax Avoidance menunjukan representasi yang menyeluruh di perbagai tingkat pengaruh ilmiah termasuk juga pada jurnal yang terindek tertinggi seperti scopus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), yang mencakup beberapa langkah penting: pengumpulan jurnal sebelumnya, pembacaan, analisis, dan pengurutan literatur untuk mengidentifikasi poin-poin utama yang berkaitan dengan Minat Berkarir di Bidang Perpajakan. Proses penelitian dimulai dengan mencari artikel-artikel terdahulu menggunakan kata kunci yang relevan, seperti "Kepatuhan Pajak," "UMKM," "Tarif Pajak," "Jenis Kelamin," dan "Kesadaran Wajib Pajak." Pencarian dilakukan melalui berbagai basis data elektronik, antara lain Google Scholar, Selvire, Emerald, Taylor & Francis, serta platform lainnya yang terdaftar di Scopus dan Sinta.

Selama proses penyaringan, penulis menetapkan kriteria seleksi yang terdiri dari kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi mencakup artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu 2019 hingga 2024, artikel yang berfokus pada UMKM dan kepatuhan pajak, artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia, serta artikel yang berasal dari jurnal yang diindeks oleh Scopus, Sinta, atau basis data lain yang diakui. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel dengan topik yang bersifat umum dan tidak spesifik pada UMKM, artikel yang tidak memiliki akses teks penuh, serta studi yang tidak menyediakan data empiris. Kriteria ini digunakan untuk memastikan bahwa hanya artikel yang relevan dan berkualitas yang diikutsertakan dalam penelitian. Model PRISMA adalah pedoman yang diakui secara luas untuk melakukan SLR. Model ini terdiri dari beberapa tahap yang harus diikuti oleh peneliti untuk memastikan proses peninjauan yang komprehensif dan transparan (Abelha et

al (2020)). Penelitian saat ini telah menerapkan model ilmiah, seperti yang digambarkan dalam Gambar dibawah ini:



Gambar: Proses Pemilihan Artikel

Proses seleksi jurnal dalam penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi 475 artikel yang berasal dari dua sumber utama, yaitu basis data elektronik (258 artikel) dan register (217 artikel). Setelah identifikasi, sejumlah artikel dihapus karena berbagai alasan, termasuk artikel duplikat (45 artikel), artikel yang tidak memenuhi syarat oleh alat otomatisasi (25 artikel), dan artikel yang dihapus karena alasan lainnya (85 artikel). Setelah tahap ini, tersisa 275 artikel untuk dilakukan penyaringan lebih lanjut.

Pada tahap penyaringan, sebanyak 45 artikel tidak memenuhi kriteria sehingga dikeluarkan, dan 230 artikel dilanjutkan untuk tahap pengambilan laporan. Namun, dari 230 artikel ini, sebanyak 49 laporan tidak dapat diakses. Selanjutnya, 171 laporan dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan kelayakan artikel.

Dari evaluasi tersebut, beberapa artikel dikeluarkan karena alasan tertentu, seperti artikel yang tidak ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia (15 artikel), topik yang tidak relevan dengan penelitian (38 artikel), dan abstrak yang tidak sesuai dengan

kriteria penelitian (88 artikel). Akhirnya, sebanyak 33 artikel yang memenuhi semua kriteria dimasukkan ke dalam tinjauan sistematis.

Penulis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola utama dari literatur. Setiap artikel dianalisis berdasarkan variabel (tarif pajak, jenis kelamin, kesadaran wajib pajak). Pengkodean manual dengan tema utama seperti tarif pajak, jenis kelamin dan kesadaran wajib pajak dikategorikan dan dirangkum dan disintesis untuk menjawab pertanyaan penelitian apakah tarif pajak, jenis kelamin wajib pajak dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan analisis literatur yang tersedia, dampak tarif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM menunjukkan variasi yang beragam. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Kumi et al (2023) mengungkapkan bahwa tarif pajak yang dianggap wajar dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Studi ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM lebih cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya jika tarif pajak tidak dirasakan sebagai beban yang berlebihan. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Permatasari et al (2021) yang menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM. Dengan demikian, kebijakan tarif pajak yang lebih rendah atau fleksibel dapat meningkatkan kepatuhan pajak, karena memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan kapasitas keuangan mereka..

Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap kepatuhan

wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan Peprah et al (2020) menyebutkan bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mendorong penghindaran pajak, sehingga menurunkan tingkat kepatuhan. Hal ini diperkuat oleh penelitian penelitian dari Permata & Zahro (2022) yang menemukan bahwa tarif pajak tidak selalu berkontribusi positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Beban pajak yang terlalu besar sering kali mendorong wajib pajak mencari cara untuk menghindari pembayaran, baik secara legal maupun ilegal.

Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak tidak selalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Misalnya, penelitian oleh Alshira'h et al. (2020) berpendapat bahwa banyak pelaku UMKM melihat tarif pajak sebagai mekanisme pengumpulan biaya dari konsumen, sehingga faktor ini tidak secara langsung memengaruhi keputusan mereka untuk membayar pajak. Faktor lain seperti kemudahan administrasi, sosialisasi pajak, serta pemahaman wajib pajak dinilai lebih berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak.

Lebih lanjut, hasil penelitian oleh (Riawan & Suryaputri (2022) menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19, kebijakan insentif pajak memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan tarif pajak itu sendiri. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, insentif pajak yang diberikan pemerintah terbukti dapat meningkatkan kepatuhan UMKM dengan meringankan beban finansial mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam situasi tertentu, tarif pajak bukanlah faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pajak, melainkan kebijakan fiskal yang lebih luas, termasuk insentif dan keringanan pajak. Dari berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan UMKM sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti tingkat tarif itu sendiri, persepsi wajib pajak,

serta kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, kebijakan yang fleksibel, seperti pemberian insentif pajak atau penyesuaian tarif berdasarkan kemampuan bayar UMKM, dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ini. Dengan demikian, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam merancang sistem perpajakan yang tidak hanya adil, tetapi juga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM secara berkelanjutan.

Pengaruh jenis kelamin terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Faktor demografi, seperti jenis kelamin, sering menjadi topik pembahasan dalam berbagai penelitian terkait kepatuhan pajak. Kumi et al (2023) mengemukakan bahwa jenis kelamin berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, meskipun mekanisme pengaruhnya tidak dijelaskan secara rinci. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan, Vincent et al (2023) menunjukkan bahwa baik pria maupun wanita memiliki pola kepatuhan yang serupa, sehingga jenis kelamin tidak dianggap sebagai faktor yang signifikan dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Penelitian di Indonesia oleh Saragih et al (2021) mencatat bahwa jenis kelamin hanya memiliki pengaruh terbatas terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sementara itu, hasil studi yang dilakukan oleh Nugrani et al (2022) menyatakan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM, sehingga tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara pria dan wanita sebagai wajib pajak. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa perbedaan gender bukanlah faktor utama dalam menentukan perilaku kepatuhan pajak di berbagai konteks sosial. Faktor lain, seperti pemahaman pajak, persepsi terhadap sistem perpajakan, serta kebijakan pemerintah, mungkin memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap kepatuhan

pajak dibandingkan dengan jenis kelamin wajib pajak.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarta & Purnamawati (2020) serta Mansur et al (2022) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran yang tinggi mendorong kepatuhan pajak, terutama ketika wajib pajak memahami bahwa pajak berkontribusi terhadap pembangunan negara. Namun, beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Studi yang dilakukan oleh Amelia & Binawati, (2024) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Sleman, Yogyakarta. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya edukasi pajak yang efektif. Peprah et al (2020) menekankan bahwa pendidikan pajak yang baik dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, sehingga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan.

Secara keseluruhan, tingkat kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepercayaan terhadap pemerintah. Alshira'h et al (2020) mencatat bahwa faktor seperti patriotisme dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah dapat memperkuat hubungan antara kesadaran dan kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak perlu didukung dengan kebijakan yang membangun kepercayaan serta penyuluhan pajak yang lebih efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti tarif pajak, jenis kelamin, dan kesadaran wajib pajak. Tarif pajak yang dianggap adil dan proporsional cenderung meningkatkan

kepatuhan, sementara tarif yang terlalu tinggi dapat mendorong praktik penghindaran pajak. Pengaruh jenis kelamin terhadap kepatuhan pajak masih menunjukkan hasil yang beragam, dengan beberapa studi menemukan korelasi positif, sedangkan yang lain tidak menemukan hubungan yang signifikan.

Selain itu, kesadaran wajib pajak terbukti berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, terutama jika didukung oleh edukasi pajak yang efektif serta peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem perpajakan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih komprehensif guna meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abelha, M., Fernandes, S., Mesquita, D., Seabra, F., & Ferreira-Oliveira, A. T. (2020). Graduate employability and competence development in higher education-A systematic literature review using PRISMA. *Sustainability (Switzerland)*, *12*(15), 5900–5927. <https://doi.org/10.3390/SU12155900>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *50*(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alshira'h, A. F., & Abdul-Jabbar, H. (2020). Moderating role of patriotism on sales tax compliance among Jordanian SMEs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *13*(3), 389–415. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2019-0139>
- Alshira'h, A. F., Al-Shatnawi, H. M., Al-Okaily, M., Lutfi, A., & Alshirah, M. H. (2020). Do public governance and patriotism matter? Sales tax compliance among small and medium enterprises in developing countries: Jordanian evidence. *EuroMed Journal of Business*, *16*(4), 431–455. <https://doi.org/10.1108/EMJB-01-2020-0004>
- Alyaa, P. (2024). *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia*. <https://www.kompasiana.com/putriialyaa6165/660e1293de948f04b337d4c2/kepatuhan-wajib-pajak-umkm-di-indonesia>
- Amelia, S., & Binawati, E. (2024). Determinasi Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Aktual*, *21*(Juli), 81–98. <https://jurnal.stieieu.ac.id/index.php/opt/article/view/297>
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, *8*(3), 001–009. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/AKUNESA:JurnalAkuntansiUnesa>
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

- UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Bhalla, N., Sharma, R. K., & Kaur, I. (2022). Effect of Tax Knowledge and Technological Shift in Tax System on Business Performance: A PLS-SEM Analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 14(16), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su141610217>
- Bhalla, N., Sharma, R. K., & Kaur, I. (2023). Effect of Goods and Service Tax System on Business Performance of Micro, Small and Medium Enterprises. *SAGE Open*, 13(2), 1–17. <https://doi.org/10.1177/21582440231177210>
- Carsamer, E., & Abbam, A. (2023). Religion and tax compliance among SMEs in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 30(3), 759–775. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0007>
- Faradhila, R., & Fadhli, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Risiko Terdeteksi Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2), 178–191.
- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 88–103. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v16i2.505>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Tr Berpengaruh Terhadap Kwp 2. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.188>
- Isnaeni, A., Ermawati, L., & Fitri, A. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Ditinjau Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 539–546. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3696>
- Khan, M. A., & Tjaraka, H. (2024). Tax justice and understanding: MSME compliance with Tax Regulation No. 55/2022 in Surabaya, Indonesia. *Cogent Business and Management*, 11(1), 2396042–2396061. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2396042>
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, 1(1), 48–55.
- Kumi, R., Bannor, R. K., Oppong-Kyeremeh, H., & Adalety, J. E. (2023). Voluntary and enforced tax compliance determinants and impact among agrochemical businesses in Ghana. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, 42(3), 991–1011.

- <https://doi.org/10.1108/AGJSR-03-2023-0133>
- Lidya Rikayana, H., Septiana, G., Haryadi, T., Uzaimi, A., & Febriand Adel, J. (2023). Determinants of MSME Compliance in Paying Taxes (Case Study of Sea Product Processing MSME in Bintan District). *EDP Sciences*, 70, 02007–02016. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237002007>
- Mahmudah, M., & Iskandar, D. D. (2016). Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*, 21.
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 69–82. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.17432>
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 422–433. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.52>
- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Kpatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 09(04), 51–67.
- Nugrani, A., Yanto, S., & Mikrad. (2022). Pengaruh Gender, Biaya Kepatuhan Pajak Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib. *Jurnal Comparative: Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 60–74. <https://doi.org/10.31000/combis.v4i1.8408>
- Nurhidayah, H. (2021). *Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak?* <https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/>
- Nurkholik, Utami, Y. L., & Kusuma, A. D. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. (Studi Kasus pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kendal). *Journal Economic Insight*, 3(1), 1–9. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/bioleuser>
- Peprah, C., Abdulai, I., & Agyemang-Duah, W. (2020). Compliance with income tax administration among micro, small and medium enterprises in Ghana. *Cogent Economics and Finance*, 8(1), 1782074–1782099. <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1782074>
- Permata, M. intan, & Zahro, F. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461.
- Permatasari, D., Najihah, N., & Mutoharoh. (2021). The Model of Tax Compliance Assessment in MSMEs. *Springer Nature Switzerland*, 278, 524–533.

- https://doi.org/10.1007/978-3-030-79725-6_52
- Qodariyah, L., & Parju, P. (2020). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) DI KOTA SEMARANG. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 9(1), 68–83.
<https://doi.org/10.56444/sa.v9i1.1537>
- Riawan, D. P. D. N., & Suryaputri, R. V. (2022). Analisis Determinasi Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Umkm Di Jakarta). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1785–1798.
- Saragih, R. C., Eva Sriwiyanti, & Tarigan, V. (2021). Pengaruh Faktor Demografi (Usia, Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Siantar Barat. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 117–123.
<https://doi.org/10.36985/mzed4642>
- Vincent, O., Stevenson, A., & Owolabi, A. (2023). Do sociodemographic characteristics of SME entrepreneurs influence their tax (non)compliance behaviour? *Journal of Economic Criminology*, 1(September), 100008–100018.
<https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100008>
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216.
<https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Spiritual, psychological and social dimensions of taxpayers compliance. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 995–1007.
<https://doi.org/10.1108/JFC-03-2020-0045>.